



PUTUSAN

Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwinsyah Surbakti
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/8 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Besar Sibiru-biru Perumahan Cluster Deli Kencana B-3 Desa Sidomulyo Kecamatan Sibiru-biru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erwinsyah Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan
terdakwa ERWINSYAH SURBAKTI bersalah melakukan tindak pidana
"Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dari KUHPidana dalam
dakwaan tunggal kami;
2. Dijatuhkan
pidana terhadap terdakwa ERWINSYAH SURBAKTI, dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa
dalam masa tahanan sementara.
3. Menetapkan
barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi yang bertanda tangan Erwinsyah Surbakti
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang bertanda tangan Erwinsyah SurbaktiTerlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ERWINSYAH SURBAKTI pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Jalan Sejarah Gang Ikhlas Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menghampiri saksi Arif Mansyur Rangkuti yang sedang duduk-duduk diwarung Kopi di Jalan Delitua Gang Sejarah Baru Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua dan mengatakan "kok suntuk kali muka abang" lalu saksi Arif Mansyur Rangkuti berkata "ada adikku, beli rumah, ada suratnya tapi fotocopy, surat aslinya hilang, kemudian rumah itu pun rupanya dijual udah sama orang lain" setelah itu terdakwa berkata "udah, gak usah pening abang, itu masalah taik burung, masalah kecilnya itu, aku bisa mengurusnya, tapi gak bisa balik uangnya, tapi bisa kubuat rumah itu jadi hak kalian lagi, dimana rupanya rumah adik sepupu abang itu" kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti mengajak terdakwa kerumah saksi korban Sarmianti dan setelah sampai dirumah saksi korban lalu saksi korbanpun menceritakan kepada terdakwa tentang saksi korban yang ditipu tentang pembelian rumah kemudian terdakwa berkata "ya udah tenang aja kalian, aku bisa megurusnya, supaya rumah tersebut bisa menjadi milik kalian kembali, aku ada banyak kenal jaksa yang bisa mengurusnya" lalu saksi korban menjawab "betul itu bang, karena aku gak mau ditipu lagi bang" dan terdakwa menjawab "udah, selesai nanti itu, jangan takut" kemudian saksi korban berkata "berapa kira-kira bang biaya pengurusannya itu" lalu terdakwa jawab "lima puluh juta" dan saksi korban menjawab "gak bisa kurang itu bang" dan terdakwa mengatakan "gak bisa, karena jaksanya memang mintanya segitu" dan saksi korban berkata "kalau tiga puluh juta dulu bisa bang" dan terdakwa berkata "gak bisa, harus sekaligus" dan dijawab saksi korban "kami usahakan dulu uangnya ya bang" dan terdakwa mengatakan "kalau bisa cepat ya" lalu terdakwa bersama dengan saksi Arif Mansyur Rangkuti pergi meninggalkan rumah saksi korban kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menjumpai saksi Arif Mansyur Rangkuti diwarung kopi dan megajak saksi Arif Mansyur Rangkuti kerumah saksi korban dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah saksi korban lalu terdakwa mengatakan “aku datang kemari untuk inta uang bayar pajak tanah terlebih dahulu” lalu saksi korban bertanya “berapa kira-kira bang?” lalu terdakwa menjawab “enam juta lima ratus ribu rupiah” dan saat itu juga saksi korban menyerahkan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) kepada terdakwa dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Arif Mansyur Rangkuti pergi meninggalkan rumah saksi korban dan ketika mau berpisah dipersimpangan gang lalu terdakwa memanggil saksi Arif Mansyur Rangkuti dan menyalamkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada saksi Arif Mansyur Rangkuti sambil berkata “ini uang capek abang” kemudian terdakwapun pergi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi Arif Mansyur Rangkuti ditelp oleh saksi korban yang mengatakan “bang datang dulu, bang ewin disini” kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti mendatangi rumah saksi korban dan setelah sampai di rumah saksi korban dan saksi Arif Mansyur Rangkuti melihat terdakwa sudah ada di rumah saksi korban, kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti duduk di ruang tamu rumah saksi korban lalu saksi korban meyuruh saksi Arif Mansyur Rangkuti menghitung uang dan setelah dihitung jumlah uang tersebut Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti memberikan uang tersebut kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwapun berjanji paling lama tanggal 21 Agustus 2019 selesai pengurusan rumah tersebut, dan setelah waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga menyelesaikan pengurusan rumah tersebut lalu saksi Arif Mansyur Rangkuti bersama dengan saksi korban pergi ke rumah terdakwa namun terdakwa selalu beralasan dengan mengatakan jaksa yang akan mengurus masih berada diluar kota dan pada saat saksi Arif Mansyur Rangkuti dan saksi korban meminta nama dan nomor telephone jaksa tersebut namun terdakwa tidak mau memberikan kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Delitua.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sarmianti mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ERWINSYAH SURBAKTI pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Jalan Sejarah Gang Ikhlas Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menghampiri saksi Arif Mansyur Rangkuti yang sedang duduk-duduk diwarung Kopi di Jalan Delitua Gang Sejarah Baru Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua dan mengatakan "kok suntuk kali muka abang" lalu saksi Arif Mansyur Rangkuti berkata "ada adikku, beli rumah, ada suratnya tapi fotocopy, surat aslinya hilang, kemudian rumah itu pun rupanya dijual udah sama orang lain" setelah itu terdakwa berkata "udah, gak usah pening abang, itu masalah taik burung, masalah kecilnya itu, aku bisa mengurusnya, tapi gak bisa balik uangnya, tapi bisa kubuat rumah itu jadi hak kalian lagi, dimana rupanya rumah adik sepupu abang itu" kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti mengajak terdakwa kerumah saksi korban Sarmianti dan setelah sampai dirumah saksi korban lalu saksi korbanpun menceritakan kepada terdakwa tentang saksi korban yang ditipu tentang pembelian rumah kemudian terdakwa berkata "ya udah tenang aja kalian, aku bisa megurusnya, supaya rumah tersebut bisa menjadi milik kalian kembali, aku ada banyak kenal jaksa yang bisa mengurusnya" lalu saksi korban menjawab "betul itu bang, karena aku gak mau ditipu lagi bang" dan terdakwa menjawab "udah, selesai nanti itu, jangan takut" kemudian saksi korban berkata "berapa kira-kira bang biaya pengurusannya itu" lalu terdakwa jawab "lima puluh juta" dan saksi korban menjawab "gak bisa kurang itu bang" dan terdakwa mengatakan "gak bisa, karena jaksanya memang mintanya segitu" dan saksi korban berkata "kalau tiga puluh juta dulu bisa bang" dan terdakwa berkata "gak bisa,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sekaligus” dan dijawab saksi korban “kami usahakan dulu uangnya ya bang” dan terdakwa mengatakan “kalau bisa cepat ya” lalu terdakwa bersama dengan saksi Arif Mansyur Rangkuti pergi meninggalkan rumah saksi korban kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menjumpai saksi Arif Mansyur Rangkuti diwarung kopi dan megajak saksi Arif Mansyur Rangkuti kerumah saksi korban dan sesampainya dirumah saksi korban lalu terdakwa mengatakan “aku datang kemari untuk inta uang bayar pajak tanah terlebih dahulu” lalu saksi korban bertanya “berapa kira-kira bang?” lalu terdakwa menjawab “enam juta lima ratus ribu rupiah” dan saat itu juga saksi korban menyerahkan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) kepada terdakwa dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Arif Mansyur Rangkuti pergi meninggalkan rumah saksi korban dan ketika mau berpisah dipersimpangan gang lalu terdakwa memanggil saksi Arif Mansyur Rangkuti dan menyalamkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada saksi Arif Mansyur Rangkuti sambil berkata “ini uang capek abang” kemudian terdakwapun pergi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi Arif Mansyur Rangkuti ditelp oleh saksi korban yang mengatakan “bang datang dulu, bang ewin disini” kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti mendatangi rumah saksi korban dan setelah sampai dirumah saksi korban dan saksi Arif Mansyur Rangkuti melihat terdakwa sudah ada dirumah saksi korban, kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti duduk diruang tamu rumah saksi korban lalu saksi korban meyuruh saksi Arif Mansyur Rangkuti menghitung uang dan setelah dihitung jumlah uang tersebut Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti memberikan uang tersebut kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwapun berjanji paling lama tanggal 21 Agustus 2019 selesai pengurusan rumah tersebut, dan setelah waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga menyelesaikan pengurusan rumah tersebut lalu saksi Arif Mansyur Rangkuti bersama dengan saksi korban pergi kerumah terdakwa namun terdakwa selalu beralasan dengan mengatakan jaksa yang akan mengurus masih berada diluar kota dan pada saat saksi Arif Mansyur Rangkuti dan saksi korban meminta nama dan nomor telephone jaksa tersebut namun terdakwa tidak mau memberikan kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp



tersebut namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Delitua.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sarmianti mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarmiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dialami oleh saksi;
- Bahwa penggelapan yang saksi korban alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Junii 2019 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Sejarah Gg. Ikhlas Desa Mekar Sari kec. Delitua;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan terhadap saksi seorang laki-laki yang bernama Erwinsyah Surbakti, umur 45 tahun;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi menawarkan diri dapat mengurus rumah yang telah saksi beli;
- Bahwa saksi lain yang mengetahui saksi korban menyerahkan uang tersebut yaitu Arif Mansyur umur 49 tahun;
- Bahwa awalnya saksi membeli satu unit rumah di Jalan Roso Gang Melati Raya Kecamatan Patumbak Kepada Pemilik Rumah yang bernama Irfan Yudi Syahputra sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Irfan Yudi Syahputra memberikan Fotocopy

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanah dengan beralasan surat tanah yang asli hilang, dan menyewa rumah 2 (dua) tahun ketika sudah mau berakhir tahun ianya sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut, setelah itu saksi panik dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Arif Mansyur bahwa saksi sudah ditipu. Selanjutnya 3 hari kemudian Arif Mansyur datang ke rumah dan memperkenalkan saksi kepada Terdakwa Erwinsyah Surbakti kemudian Terdakwa mengatakan bisa mengurus rumah tersebut agar menjadi milik saksi kembali, Terdakwa meminta uang Rp. 50.000.000,- untuk mengurus ke Jaksa. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi untuk minta uang pembayaran pajak rumah yang tertunggak sebesar "Rp. 6.500.0000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi memberikan sisanya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pun berjanji paling lama tanggal 21 Agustus 2019 selesai pengurusan rumah tersebut, kemudian sesudah lewat dari waktu yang ditentukan pengurusan rumah tersebut masih belum selesai, lalu saksi pun menemui Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan jaksa yang akan mengurus masih diluar kota dan saksi meminta nama dan nomor telepon dari jaksa tersebut tetapi Terdakwa tidak mau memberikannya setelah itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi tersebut namun hingga saat ini tidak juga dikembalikan Terdakwa dan selanjutnya saksi melaporkan kepada polsek Delitua;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berdamai tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa akibat penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada pengancaman terhadap saksi untuk memberikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Arif Mansyur Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penggelapan yang dialami oleh adik sepupu saksi;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Junii 2019 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Sejarah Gg. Ikhlas Desa Mekar Sari kec. Delitua;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan terhadap saksi korban seorang laki-laki yang bernama Erwinsyah Surbakti, umur 45 tahun;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan dan satu kampung;
- Bahwa saksi mengenalkan Terdakwa kepada Sarmianti kemudian Terdakwa datang menemui nya menawarkan diri dapat mengurus rumah yang telah di beli tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat duduk-duduk di warung kopi di delitua;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa saat itu saksi yang menghitung uang milik korban dan setelah selesai diserahtakn kepada korban dan korban pun menyerahkan kepada Terdakwa, yang pertama pada hari jumat tanggal 21 juni 2019 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak yang tertunggak rumah terlebih dahulu, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib korban menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berdamai tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa kerugian akibat penggelapan tersebut senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada pengancaman terhadap saksi korban untuk memberikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Rizky Sapriandika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penggelapan yang dialami oleh ibu kandung saksi;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Sejarah Gg. Ikhlas Desa Mekar Sari kec. Delitua;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan terhadap saksi korban seorang laki-laki yang bernama Erwinsyah Surbakti, umur 45 tahun;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang menemui Sarmianti menawarkan diri dapat mengurus rumah yang telah di beli tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung saat penyerahan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika sarmianti memberikan uang kepada Terdakwa Erwinsyah, saat itu sarmianti menyerahkan uang di rumah kami, sarmianti memberikan uang tersebut secara bertahap yang pertama, pada hari jumat tanggal 21 Juni 2019 sarmianti menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak yang tertunggak rumah terlebih dahulu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib sarmianti menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh juta tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berdamai tetapi tidak tercapai perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat penggelapan tersebut senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada pengancaman terhadap saksi korban untuk memberikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penggelapan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa korban penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah seorang perempuan bernama Sarmianti umur 39 Tahun;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Sejarah Gg. Ikhlas Desa Mekar Sari kec. Delitua;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan berupa uang Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban dari Arif Mansyur Rangkuti;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Rizal yang akan mengurus rumah tersebut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dikenalkan oleh Arif Mansur ke korban untuk membantu mengurus kembali rumah yang telah dibeli adik sepupunya yang telah ditipu, keesokan harinya Terdakwa menelpon Rizal yang akan mengurus rumah tersebut, keesokan harinya ia meminta uang untuk pembuatan pajak terlebih dahulu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa pun datang kerumah korban dan mengambil uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Rizal di Jalan Stm Ujung dan terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Rizal namun ketika itu Terdakwa belum ada memberikan berkas-berkas kepada rizal sedangkan sisa uang dari korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) komisi untuk Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh juta tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa mentandatangani Kwitansi serah terima uang dari korban dan juga korban memberikan Terdakwa berkas berkas pembelian rumah korban yang ditipu tersebut;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada melakukan perdamaian kepada keluarga korban dan menawarkan uang Rp. 25.000.000,- tetapi keluarga korban tidak mau;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan hanya sendirian saja;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar kwitansi yang bertanda tangan Erwinsyah Surbakti dan 1 (satu) lembar surat perjanjian yang bertanda tangan Erwinsyah Surbakti. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia Terdakwa Erwinsyah Surbakti telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Sejarah Gang Ikhlas Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa benar berawal dari Terdakwa menghampiri saksi Arif Mansyur Rangkuti yang sedang duduk-duduk diwarung Kopi di Jalan Delitua Gang Sejarah Baru Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua dan mengatakan “kok suntuk kali muka abang” lalu saksi Arif Mansyur Rangkuti berkata “ada adikku, beli rumah, ada suratnya tapi fotocopy, surat aslinya hilang, kemudian rumah itu pun rupanya dijual udah sama orang lain” setelah itu Terdakwa berkata “udah, gak usah pening abang, itu masalah taik

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung, masalah kecilnya itu, aku bisa mengurusnya, tapi gak bisa balik uangnya, tapi bisa kubuat rumah itu jadi hak kalian lagi, dimana rupanya rumah adik sepupu abang itu” kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti mengajak Terdakwa kerumah saksi korban Sarmianti;

- Bahwa benar setelah sampai dirumah saksi korban lalu saksi korbanpun menceritakan kepada Terdakwa tentang saksi korban yang ditipu tentang pembelian rumah kemudian Terdakwa berkata “ya udah tenang aja kalian, aku bisa megurusnya, supaya rumah tersebut bisa menjadi milik kalian kembali, aku ada banyak kenal jaksa yang bisa mengurusnya” lalu saksi korban menjawab “betul itu bang, karena aku gak mau ditipu lagi bang” dan Terdakwa menjawab “udah, selesai nanti itu, jangan takut” kemudian saksi korban berkata “berapa kira-kira bang biaya pengurusannya itu” lalu Terdakwa jawab “lima puluh juta” dan saksi korban menjawab “gak bisa kurang itu bang” dan Terdakwa mengatakan “gak bisa, karena jaksanya memang mintanya segitu” dan saksi korban berkata “kalau tiga puluh juta dulu bisa bang” dan Terdakwa berkata “gak bisa, harus sekaligus” dan dijawab saksi korban “kami usahakan dulu uangnya ya bang” dan Terdakwa mengatakan “kalau bisa cepat ya” lalu Terdakwa bersama dengan saksi Arif Mansyur Rangkuti pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjumpai saksi Arif Mansyur Rangkuti diwarung kopi dan megajak saksi Arif Mansyur Rangkuti kerumah saksi korban dan sesampainya dirumah saksi korban lalu Terdakwa mengatakan “aku datang kemari untuk inta uang bayar pajak tanah terlebih dahulu” lalu saksi korban bertanya “berapa kira-kira bang?” lalu Terdakwa menjawab “enam juta lima ratus ribu rupiah” dan saat itu juga saksi korban menyerahkan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi Arif Mansyur Rangkuti pergi meninggalkan rumah saksi korban dan ketika mau berpisah dipersimpangan gang lalu Terdakwa memanggil saksi Arif Mansyur Rangkuti dan menyalamkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada saksi Arif Mansyur Rangkuti sambil berkata “ini uang capek abang” kemudian Terdakwapun pergi;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi Arif Mansyur Rangkuti ditelp oleh saksi korban

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatakan “bang datang dulu, bang ewin disini” kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti mendatangi rumah saksi korban dan setelah sampai di rumah saksi korban dan saksi Arif Mansyur Rangkuti melihat Terdakwa sudah ada di rumah saksi korban, kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti duduk di ruang tamu rumah saksi korban lalu saksi korban meyuruh saksi Arif Mansyur Rangkuti menghitung uang dan setelah dihitung jumlah uang tersebut Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti memberikan uang tersebut kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut Terdakwapun berjanji paling lama tanggal 21 Agustus 2019 selesai pengurusan rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga menyelesaikan pengurusan rumah tersebut lalu saksi Arif Mansyur Rangkuti bersama dengan saksi korban pergi ke rumah Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan dengan mengatakan jaksa yang akan mengurus masih berada diluar kota dan pada saat saksi Arif Mansyur Rangkuti dan saksi korban meminta nama dan nomor telephone jaksa tersebut namun Terdakwa tidak mau memberikan kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan akhirnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Delitua;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Sarmianti mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang disusun sebagai berikut:

Pertama melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau Kedua: melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum atas siapa telah didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dalam persidangan ini Terdakwa Erwinsyah Surbakti adalah sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan terhadap segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan dan identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan Terdakwa Saipul Juhri Alias Ipul sehat jasmani dan rohani dan tidak ada unsur pemaaf maupun unsur pembeda oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan terdakwa berkewarganegaraan Indonesia, serta tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa bertempat diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa unsur “Barang siapa” dalam pasal ini secara hukum telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih diperlukan pembuktian unsure-unsur selanjutnya ;

Ad.2 Unsur “Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan membujuk orang Supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa didalam unsur dua ini terkandung pengertian unsur yang bersifat alternative, dimana dapat dibuktikan sesuai dengan fakta yang terdapat dipersidangan dan apabila kemudian dari salah satunya terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua ini, Majelis menafsirkan sebagaimana pendapat Drs. P.A.F. LAMINTANG dan C.DJISMAN SAMOSIR, SH dalam bukunya HUKUM PIDANA INDONESIA, menafsirkan pengertian unsur-unsur Pasal dalam Pasal 378 KUHPidana, dimana mengenai perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk”, yang berarti bahwa opzet didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet” dalam arti sempit” atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” “nama palsu” itu haruslah berupa nama orang. Ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum : “sifat palsu” di dalam pasal ini tidaklah berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, seperti membujuk sama dengan mempengaruhi orang dengan cara yang licik sehingga orang itu menuruti; perkataan “tipu muslihat” itu adalah terjemahan dari perkataan “listige kunstrepen”, yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat. Sedangkan perkataan “samenweefsel van verdichtsels”, sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain. Oleh karena didalam kenyataan tingkat kecerdasan orang itu berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga mudah tidaknya seseorang digerakkan untuk berbuat sesuatu oleh orang lain dengan mempergunakan “susunan kata-kata bohong” itu adalah juga berbeda antara yang satu dengan yang lain tergantung pada tingkat kecerdasannya, maka haruslah diselidiki terlebih dahulu apakah orang yang digerakkan itu mengetahui, bahwa daya upaya yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh orang lain itu bertentangan dengan kebenaran ataupun tidak. Jika dapat dibuktikan, bahwa orang yang digerakkan itu sebenarnya memahami, bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh orang lain tersebut adalah kata-kata bohong, maka didalam hal ini tidaklah terdapat “samenweefsel van verdichtfels”. Kriteria yang dipakai untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang itu adalah dengan mengukur menurut kecerdasan orang-orang kedalam golongan mana orang tertipu itu termasuk.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar ia Terdakwa Erwinsyah Surbakti telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Sejarah Gang Ikhlas Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal dari Terdakwa menghampiri saksi Arif Mansyur Rangkuti yang sedang duduk-duduk diwarung Kopi di Jalan Delitua Gang Sejarah Baru Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua dan mengatakan “kok suntuk kali muka abang” lalu saksi Arif Mansyur Rangkuti berkata “ada adikku, beli rumah, ada suratnya tapi fotocopy, surat aslinya hilang, kemudian rumah itu pun rupanya dijual udah sama orang lain” setelah itu Terdakwa berkata “udah, gak usah pening abang, itu masalah taik burung, masalah kecilnya itu, aku bisa mengurusnya, tapi gak bisa balik uangnya, tapi bisa kubuat rumah itu jadi hak kalian lagi, dimana rupanya rumah adik sepupu abang itu” kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti mengajak Terdakwa kerumah saksi korban Sarmianti, setelah sampai dirumah saksi korban lalu saksi korbanpun menceritakan kepada Terdakwa tentang saksi korban yang ditipu tentang pembelian rumah kemudian Terdakwa berkata “ya udah tenang aja kalian, aku bisa megurusnya, supaya rumah tersebut bisa menjadi milik kalian kembali, aku ada banyak kenal jaksa yang bisa mengurusnya” lalu saksi korban menjawab “betul itu bang, karena aku gak mau ditipu lagi bang” dan Terdakwa menjawab “udah, selesai nanti itu, jangan takut” kemudian saksi korban berkata “berapa kira-kira bang biaya pengurusannya itu” lalu Terdakwa jawab “lima puluh juta” dan saksi korban menjawab “gak bisa kurang itu bang” dan Terdakwa mengatakan “gak bisa, karena jaksanya memang mintanya segitu” dan saksi korban berkata “kalau tiga puluh juta dulu bisa bang” dan Terdakwa berkata “gak bisa, harus sekaligus” dan dijawab saksi korban “kami usahakan dulu uangnya ya bang” dan Terdakwa mengatakan “kalau bisa cepat ya” lalu Terdakwa bersama dengan saksi Arif

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur Rangkuti pergi meninggalkan rumah saksi korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjumpai saksi Arif Mansyur Rangkuti diwarung kopi dan megajak saksi Arif Mansyur Rangkuti ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban lalu Terdakwa mengatakan "aku datang kemari untuk inta uang bayar pajak tanah terlebih dahulu" lalu saksi korban bertanya "berapa kira-kira bang?" lalu Terdakwa menjawab "enam juta lima ratus ribu rupiah" dan saat itu juga saksi korban menyerahkan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi Arif Mansyur Rangkuti pergi meninggalkan rumah saksi korban dan ketika mau berpisah dipersimpangan gang lalu Terdakwa memanggil saksi Arif Mansyur Rangkuti dan menyalamkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) kepada saksi Arif Mansyur Rangkuti sambil berkata "ini uang capek abang" kemudian Terdakwapun pergi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi Arif Mansyur Rangkuti ditelp oleh saksi korban yang mengatakan "bang datang dulu, bang ewin disini" kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti mendatangi rumah saksi korban dan setelah sampai di rumah saksi korban dan saksi Arif Mansyur Rangkuti melihat Terdakwa sudah ada di rumah saksi korban, kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti duduk di ruang tamu rumah saksi korban lalu saksi korban meyeruh saksi Arif Mansyur Rangkuti menghitung uang dan setelah dihitung jumlah uang tersebut Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti memberikan uang tersebut kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut Terdakwapun berjanji paling lama tanggal 21 Agustus 2019 selesai pengurusan rumah tersebut, setelah waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga menyelesaikan pengurusan rumah tersebut lalu saksi Arif Mansyur Rangkuti bersama dengan saksi korban pergi ke rumah Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan dengan mengatakan jaksa yang akan mengurus masih berada diluar kota dan pada saat saksi Arif Mansyur Rangkuti dan saksi korban meminta nama dan nomor telephone jaksa tersebut namun Terdakwa tidak mau memberikan kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan akhirnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Delitua;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Sarmianti mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari serangkaian cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan membujuk orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Wetens" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "menguasai secara melawan hukum" atau "wederrechtelyk zich toeigent" adalah secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan kata menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Profesor Mr. D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar ia Terdakwa Erwinsyah Surbakti telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib di Jalan Sejarah Gang Ikhlas Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal dari Terdakwa menghampiri saksi Arif Mansyur Rangkuti yang sedang duduk-duduk diwarung Kopi di Jalan Delitua Gang Sejarah Baru Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua dan mengatakan “kok suntuk kali muka abang” lalu saksi Arif Mansyur Rangkuti berkata “ada adikku, beli rumah, ada suratnya tapi fotocopy, surat aslinya hilang, kemudian rumah itu pun rupanya dijual udah sama orang lain” setelah itu Terdakwa berkata “udah, gak usah pening abang, itu masalah taik burung, masalah kecilnya itu, aku bisa mengurusnya, tapi gak bisa balik uangnya, tapi bisa kubuat rumah itu jadi hak kalian lagi, dimana rupanya rumah adik sepupu abang itu” kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti mengajak Terdakwa kerumah saksi korban Sarmianti, setelah sampai dirumah saksi korban lalu saksi korbanpun menceritakan kepada Terdakwa tentang saksi korban yang ditipu tentang pembelian rumah kemudian Terdakwa berkata “ya udah tenang aja kalian, aku bisa megurusnya, supaya rumah tersebut bisa menjadi milik kalian kembali, aku ada banyak kenal jaksa yang bisa mengurusnya” lalu saksi korban menjawab “betul itu bang, karena aku gak mau ditipu lagi bang” dan Terdakwa menjawab “udah, selesai nanti itu, jangan takut” kemudian saksi korban berkata “berapa kira-kira bang biaya pengurusannya itu” lalu Terdakwa jawab “lima puluh juta” dan saksi korban menjawab “gak bisa kurang itu bang” dan Terdakwa mengatakan “gak bisa, karena jaksanya memang mintanya segitu” dan saksi korban berkata “kalau tiga puluh juta dulu bisa bang” dan Terdakwa berkata “gak bisa, harus sekaligus” dan dijawab saksi korban “kami usahakan dulu uangnya ya bang” dan Terdakwa mengatakan “kalau bisa cepat ya” lalu Terdakwa bersama dengan saksi Arif Mansyur Rangkuti pergi meninggalkan rumah saksi korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjumpai saksi Arif Mansyur Rangkuti diwarung kopi dan megajak saksi Arif Mansyur Rangkuti kerumah saksi korban dan sesampainya dirumah saksi korban lalu Terdakwa mengatakan “aku datang kemari untuk inta uang bayar pajak tanah terlebih dahulu” lalu saksi korban bertanya “berapa kira-kira bang?” lalu Terdakwa menjawab “enam juta lima ratus ribu rupiah” dan saat itu juga saksi korban menyerahkan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu) kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi Arif Mansyur Rangkuti pergi meninggalkan rumah saksi korban dan ketika mau berpisah dipersimpangan gang lalu Terdakwa memanggil saksi Arif Mansyur Rangkuti dan menyalamkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu) kepada saksi Arif Mansyur Rangkuti sambil berkata “ini uang capek abang” kemudian Terdakwapun pergi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi Arif Mansyur Rangkuti ditelp oleh saksi korban yang mengatakan “bang datang dulu, bang ewin disini” kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti mendatangi rumah saksi korban dan setelah sampai di rumah saksi korban dan saksi Arif Mansyur Rangkuti melihat Terdakwa sudah ada di rumah saksi korban, kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti duduk di ruang tamu rumah saksi korban lalu saksi korban meyuruh saksi Arif Mansyur Rangkuti menghitung uang dan setelah dihitung jumlah uang tersebut Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) kemudian saksi Arif Mansyur Rangkuti memberikan uang tersebut kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut Terdakwapun berjanji paling lama tanggal 21 Agustus 2019 selesai pengurusan rumah tersebut, setelah waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga menyelesaikan pengurusan rumah tersebut lalu saksi Arif Mansyur Rangkuti bersama dengan saksi korban pergi ke rumah Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan dengan mengatakan jaksa yang akan mengurus masih berada diluar kota dan pada saat saksi Arif Mansyur Rangkuti dan saksi korban meminta nama dan nomor telephone jaksa tersebut namun Terdakwa tidak mau memberikan kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan akhirnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Delitua;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Sarmianti mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap saksi korban sehingga maksud dari akal dan tipu muslihat serta serangkaian karangan perkataan bohong yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, terdakwa jelas telah memperoleh keuntungan, dimana keuntungan tersebut telah atau akan menguntungkan dirinya maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi yang bertanda tangan Erwinsyah Surbakti dan 1 (satu) lembar surat perjanjian yang bertanda tangan Erwinsyah Surbakti, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sarmianti sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah Surbakti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi yang bertanda tangan Erwinsyah Surbakti
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang bertanda tangan Erwinsyah SurbaktiTerlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, oleh kami, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. , Rina Sulastri Jennywati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2533/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)